



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 253 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 104 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Banjarmasin Tengah nomor 900/76-Set/Cam tanggal 15 Januari 2020 Perihal Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kertak Baru Ilir maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hokum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Camat Banjarmasin Tengah nomor 900/76-Set/Cam tanggal 15 Januari 2020 Perihal Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kertak Baru Ilir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 15 Januari 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 253 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
 BANJARMASIN TENGAH PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. DIYANOR, M.A. NIP.19690119 199010 1 001	PENGGUNA ANGGARAN
2	MARIANI, S.Sos., M.A.P. NIP.19660303 198903 2 009	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SEBERANG MESJID
3	MUHAMMAD RIFQI, S.E. NIP.19850929 200903 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN MELAYU
4	ASKAR, S.H. NIP.19640906 198601 1 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN GADANG
5	PADLI AULIA, S.E. NIP.19670113 199201 1 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KELAYAN LUAR
6	SURIANSYAH NIP.19650924 198603 1 013	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PEKAPURAN LAUT
7	JOHANSYAH, S.Pd. NIP.19660615 198601 1 003	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TELUK DALAM
8	HIDAYATUL FIKRI, M.I.Kom. NIP.19781012 200604 1 003	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SUNGAI BARU
9	AIN ROSELLY SYAHSALINA, S.T. NIP.19751219 200903 2 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KERTAK BARU ILIR
10	RUSIPAHANI, S.Sos. NIP.19651019 198703 2 007	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KERTAK BARU ULU
11	JAHRI, S.E. NIP.19700422 199303 1 009	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN MAWAR
12	ZULFIAN NOOR, S.Sos, M.A. NIP.19731231 199303 1 013	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN ANTASAN BESAR
13	SAMSUDIN, S.Pd., M.M. NIP.19640722 198803 1 013	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PASAR LAMA
14	OCTAVIANI, A.Md. NIP.19851015 201001 2 021	BENDAHARA PENGELUARAN
15	HAIRUDINSYAH, S.H. NIP.19710707 200604 1 013	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SEBERANG MESJID
16	EMELDA DWI SHANTY OCTAVIANA, A.MD. NIP.19791017 201001 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN MELAYU
17	NURUL HANDAYANI, S.H. NIP.19781231 201001 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN GADANG
18	RUSLIANA RIANI, S.E. NIP.19641011 198602 2 004	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KELAYAN LUAR
19	MUHAMMAD KARLIN, S.PD. NIP.19671104 198602 1 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PEKAPURAN LAUT
20	NURUL ANNIDA, A.MD. NIP.19881211 201001 2 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN TELUK DALAM
21	RABIATUL ADAWIYAH, S.SOS., M.A.P NIP.19780228 200901 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SUNGAI BARU
22	SUPRIATI, S.SOS. NIP.19660905 199311 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KERTAK BARU ILIR
23	YENNY YULIANINGSIH, S.P. NIP.19730726 200701 2 017	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KERTAK BARU ULU
24	TAJUDIN NOOR, S.H. NIP.19640424 201406 1 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN MAWAR
25	HJ. NOORNAZLY, S.H. NIP.19650506 199603 2 005	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN ANTASAN BESAR
26	GUSTI IQRA NURSAMAWATY, S.E. NIP.19721114 199403 2 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PASAR LAMA
27	-	VERIFIKATOR

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA